



Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKM Secara Digital melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Denpasar

Anak Agung Gede Oka Wisnumurti
Universitas Warmadewa, Indonesia
E-mail: agung.wisnumurti@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-12-01 Keywords: <i>Policies;</i> <i>Business Permits;</i> <i>MSMEs;</i> <i>Online Single Submission.</i>	The purpose of this research is related to the policy of registering MSME business licenses digitally online single submission (OSS) in Denpasar City. Where the problems studied are the effectiveness of the policy implementation process for submitting Trading Business Permits which is carried out online through Online Single Submission (OSS) for Micro, Small and Medium Enterprises in Denpasar City and legal certainty for MSME business actors who have obtained trading business permits through Online Single Submission (OSS) in Denpasar City. This study uses a qualitative descriptive analysis method. The results show that in the city of Denpasar, which is based on categorization, it has been achieved and implemented well, although these results have not been maximized. Due to being constrained by the Covid-19 pandemic that has occurred since 2020, the lack of employees from the Denpasar City Investment and One-Stop Services Office in providing OSS Assistance Services to business actors in Denpasar City. Providing legal certainty in doing business, providing rights and obligations in legal traffic, with ownership of the company's institutional legality (in this context ratification of company status if it is a legal entity).
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-12-01 Kata kunci: <i>Kebijakan;</i> <i>Izin Usaha;</i> <i>UMKM;</i> <i>Online Single Submission.</i>	Tujuan penelitian ini terkait kebijakan pendaftaran izin usaha UMKM secara digital online single submission (OSS) di Kota Denpasar. Dimana permasalahan yang dikaji adalah efektifitas proses implementasi kebijakan pengajuan Izin Usaha Perdagangan yang dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Denpasar dan kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM yang telah mendapatkan perdagangan perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Denpasar berdasarkan kategorisasi telah tercapai dan terlaksana dengan baik, meskipun hasil tersebut belum maksimal. Karena terkendala oleh pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, kurangnya pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam memberikan Layanan Pendampingan OSS kepada pelaku usaha di Kota Denpasar. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha, memberikan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dengan kepemilikan legalitas kelembagaan perusahaan (dalam hal ini pengesahan status perusahaan jika berbadan hukum).

I. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis berbasis digital membawa dampak bagi pertumbuhan teknologi dewasa ini telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah sistem perekonomian global. Seiring dengan perkembangan perekonomian global maka kebutuhan manusia juga semakin meningkat seperti yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa untuk membuat perekonomian negara Indonesia lebih baik yakni melalui pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk menyejahterakan kehidupan bangsa. Dalam kegiatan ekonomi tujuan dari usaha adalah untuk mendapatkan

keuntungan atau profit (Ni Luh Made Mahendrawati, 2021). Upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional adalah memprioritaskan pada usaha ekonomi rakyat dengan memberikan dana pinjaman kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dapat menjadi penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah mencapai usia produktif. Dalam perkembangannya di Indonesia, UMKM merupakan salah satu kelompok terbesar serta terbukti dapat bertahan saat krisis ekonomi kejutan (Adrian, 2018). Sehingga salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional adalah dengan membuat sebuah kebijakan yang baik berupa regulasi sektor perizinan (Desmaryani, 2017).

Perizinan dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Yousaf *et al.*, 2016). Perizinan dikatakan sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku usaha saat terjadinya kasus yang merugikan pelaku usaha, contohnya pencurian identitas, pencurian ide, dan kreativitas. Pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan dari praktek curang oknum tidak bertanggung jawab, tak terkecuali pelaku usaha UMKM (Nestle *et al.*, 2019). UMKM telah menjadi sebuah trobosan baru di banyak negara berkembang di dunia (Choudhury, 2019). Dewasa ini perijinan tidak hanya dilaksanakan secara langsung namun sudah dapat dilakukan secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS). Perizinan usaha di seluruh Indonesia baik skala besar maupun kecil, tingkat pusat maupun daerah, hanya dapat melalui satu pintu yakni OSS. Melalui sistem ini pengurusan perizinan semakin singkat, hanya sekitar 30 menit sampai satu jam. OSS ini merupakan sebuah pelayanan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha sektor melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Saputra *et al.*, 2022; Veronica *et al.*, 2020). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka terdapat dua permasalahan yang timbul yaitu: (1). Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan proses pengajuan izin usaha perdagangan yang dilakukan secara *Online* melalui *Online Single Submission* (OSS) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar? (2) Bagaimana kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM yang telah memperoleh izin usaha perdagangan melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Denpasar?.

II. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Hukum normatif adalah hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau sistem kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Data yang telah berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder berupa informasi atau keterangan mengenai potensi atau peluang,

kondisi ekonomi, sosial budaya, norma-norma hukum maupun dinas-dinas instansi yang terkait dengan obyek penelitian serta data sekunder, bersumber dan diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta bahan-bahan non hukum yang dapat mendukung permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Proses Pengajuan Izin Usaha Perdagangan yang Dilakukan Secara Online Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Denpasar

Terkait efektivitas pengajuan izin berusaha secara *online* melalui OSS di Kota Denpasar akan dijabarkan data yang telah diperoleh dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan gambaran sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Bagi pemahaman kepada pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar memberikan sosialisasi pada situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Pegawai telah mengikuti pelatihan dan pendidikan yang memberikan pemahaman kepada pegawai terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar terkait penerapan sistem OSS di Kota Denpasar. Pegawai mendapat bimbingan berasal dari pusat terlebih dahulu hanya sosialisasi ini belum berjalan efektif terkendala pandemi *Covid-19* sehingga pelaku usaha yang datang ke dinas berkurang jumlahnya. OSS berawal dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai upaya layanan bantuan jika pelaku usaha belum memahami penggunaan OSS. Sosialisasi sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dalam membantu penerbitan izin usaha dengan kondisi bahwa belum memahami teknis penggunaan OSS. Layanan yang diberikan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar cukup baik. Namun perlu adanya penambahan pegawai dalam memberikan layanan bantuan penggunaan OSS.

Terkait dampak, kendala, dan hambatan

yang dihadapi pada penerapan sistem OSS di Kota Denpasar. Analisis Kebijakan Ahli Muda menyatakan bahwa masih ada masyarakat yang kurang memahami penggunaan internet, sehingga sering terjadi salah input data ketika melakukan proses perizinan usaha. Sebagian masyarakat malas membaca alur pendaftaran sistem OSS yang sudah tersedia. Disinilah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha mereka. Namun bagi masyarakat yang paham akan penggunaan internet maka sistem OSS ini membantu penerbitan izin usahanya menjadi sangat mudah untuk membimbing pelaku usaha dalam mengisi persyaratan pendaftaran di akun OSS (Saputra *et al.*, 2021). Dapat disimpulkan pemahaman penerapan OSS di kota Denpasar sudah tercapai namun belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dilihat dari pegawai maupun pelaku usaha yang sudah memahami penggunaan OSS. Hanya saja sosialisasi yang sudah dilaksanakan belum berjalan dengan maksimal karena terkendala oleh pandemi. Dalam sosialisasi yang dilaksanakan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar masih kurang saat memberikan layanan bantuan penggunaan OSS kepada para pelaku usaha. Dengan adanya OSS dapat memberikan perubahan terkait pelayanan izin usaha. Dalam penerapannya tentu saja ditemukan kendala yang terjadi seperti pelaku usaha yang kurang memahami penggunaan internet, kebiasaan malas membaca, kesalahan penginputan data serta gangguan jaringan. Namun semua kendala tersebut sebisa mungkin diminimalisir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dengan menyediakan petugas Sistem Perizinan *Online* (SIPON) yang tugasnya adalah membantu pelaku usaha dalam melakukan proses penerbitan izin usaha melalui sistem OSS. Berikut akan dijelaskan melalui tabel mengenai perbandingan pengajuan perizinan berusaha sebelum dan sesudah diundangkannya OSS.

Tabel 1. Perbandingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sebelum dan Setelah diundangkannya OSS

Kategori	Sebelum OSS	Sesudah OSS
Informasi Perizinan	Dilakukan secara manual dan masih sering terjadi perbedaan informasi dengan yang diterima oleh masyarakat dengan informasi yang sebenarnya.	Informasi sudah dijelaskan secara bertahap pada sistem OSS secara <i>online</i> mulai dari proses pembuatan akun sampai akhirnya panduan pengajuan izin usaha.
Pengajuan Perizinan Berusaha	Pengajuan perijinan berusaha dilakukan secara manual yaitu menyerahkan berbagai dokumen fisik kepada petugas terkait dimana nantinya jika lengkap secara administrasi baru proses dapat dilakukan.	Pengajuan dilakukan dengan 100% <i>online</i> tanpa perlu adanya dokumen fisik, dimana pelaku usaha hanya perlu meng- <i>upload</i> dokumen yang merupakan syarat dalam izin usaha yang ingin diterbitkan.
Proses Pengerjaan Izin	Proses tahapan pengerjaan izin usaha tidak cukup jelas disampaikan kepada pelaku usaha, sehingga seringkali para pelaku usaha mengalami informasi yang tidak memadai terkait proses izin yang diajukan sudah sampai tahap mana.	Proses pengerjaan izin pada sistem OSS bisa langsung dilihat dan diinformasikan kepada pelaku usaha, jika pelaku usaha masih memerlukan pemenuhan komitmen sebelum perizinan berusahanya terbit maka OSS akan menginformasikan hal tersebut.
Penerbitan Perizinan Berusaha	Penerbitan izin berupa dokumentasi fisik yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga apabila izin sudah terbit maka pelaku usaha harus mengambil izin tersebut.	Penerbitan Izin usaha dalam bentuk file PDF yang bisa di download langsung kapan saja dan dimana saja oleh pelaku usaha pada halaman OSS.
Jangka Waktu Penerbitan Izin	Jangka waktu penerbitan izin mulai dari 3 hingga 14 hari kerja	Jangka waktu penerbitan izin jika pelaku usaha masuk dalam klasifikasi usaha rendah dan menengah rendah bisa dicapai hanya dalam waktu kurang dari 30 menit.

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka meningkatkan pelayanan per-

izin usaha di Kota Denpasar sudah tercapai dan terlaksana dengan baik walaupun belum bisa hasilnya dikatakan maksimal. Dilihat dari adanya pemahaman program OSS oleh pegawai maupun pelaku usaha, melalui bimbingan teknis yang diadakan di tingkat pusat, juga informasi yang fungsinya membantu masyarakat dalam proses pendaftaran OSS, walaupun praktek yang sudah berjalan masih belum maksimal karena terkendala pandemi covid-19 sejak tahun 2020 menyebabkan pegawai dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam memberikan Layanan Bantuan OSS kepada para pelaku usaha di Kota Denpasar jumlahnya berkurang.

2. Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM yang Telah Memperoleh Izin Usaha Perdagangan Melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Denpasar

Kepastian hukum digunakan sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan legalitas sebuah organisasi dalam konteks bisnis yang menekankan disiplin perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan berusaha. Kepemilikan NIB dimaksudkan sebagai kepemilikan legalitas bagi perusahaan sebagai komitmen perusahaan guna mewujudkan kepastian hukum sebagai warga negara yang berintegritas (Yousaf *et al.*, 2016). Jika sebuah perusahaan tidak memiliki NIB maka perusahaan akan menemui kesulitan memperoleh izin usaha Legalitas dalam konteks kegiatan bisnis memegang peranan yang sangat penting. Adapun kepastian hukum dalam memiliki legalitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Denpasar antara lain: Dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha, kepastian hukum menekankan pada regulasi serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan karena hukum. Berkaitan erat dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum (Mulksan, 2017). Asas legalitas memiliki pe-nekanan oleh perseorangan dan badan usaha yang didasarkan pada Undang-Undang. Asas legalitas termasuk kepemilikan izin usaha dan izin operasional membuktikan legitimasi penyelenggaraan kegiatan berusaha sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum pada perusahaan untuk

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku melalui kepemilikan izin usaha yang meliputi IMB, SITU, SIUP, NIB, dan lain-lain. Perusahaan yang memiliki legalitas tentunya hal tersebut men-cerminkan bahwa legitimasi perusahaan sudah diakui resmi oleh pemerintah. Legalitas perusahaan juga memberikan keabsahan bahwa maksud, tujuan, maupun kegiatan usaha perseroan sama sekali tidak ber-tentangan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, kete-rtiban umum, serta kesusilaan (Sinaga, 2018).

Dapat memberikan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dengan adanya kepemilikan legalitas institusional perusahaan dapat memberikan perusahaan hak dan kewajiban hukum sesuai kedudukannya selaku subjek hukum. Sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sepanjang tidak bertenta-ngan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun kepentingan umum. Perizinan diperlukan untuk melindungi pelaku usaha/perusahaannya. Fungsi dari kepastian hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pokok hukum untuk menciptakan menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia. Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Seluruh hubungan hukum haruslah mendapat kepastian hukum. Sama halnya seperti mendapatkan legalitas haruslah ber-usaha maka perlu pendaftaran perizinan melalui OSS agar dapat melindungi pelaku usaha (Aczel *et al.*, 2018; Thanitcul & Srinopnikom, 2019).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan kebijakan proses pengajuan Izin Usaha Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar berdasarkan kategori sudah tercapai dan terlaksana dengan baik meskipun belum bisa mencapai hasil yang maksimal dilihat dari adanya pemahaman program OSS oleh pegawai maupun pelaku usaha, melalui bimbingan teknis yang diadakan di tingkat pusat dan juga informasi yang disediakan pada situs Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dan petugas Sistem Perizinan *Online* (SIPON) yang fungsinya membantu masyarakat secara langsung dalam proses pendaftaran OSS.
2. Kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM yang telah memperoleh izin usaha perdagangan melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kota Denpasar untuk mendapatkan perlindungan hukum antara lain berupa diberikannya kepastian hukum dalam berusaha, diberikan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dengan adanya kepemilikan legalitas institusional perusahaan (dalam konteks ini pengesahan status perusahaan apabila berbadan hukum).

B. Saran

Selanjutnya dapat disarankan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat perlu meningkatkan lagi regulasi, sistem dan tata cara sosialisai kembali kepada masyarakat dalam pelaksanaan dari sistem OSS ini sendiri untuk semakin mempermudah pelaku usaha dalam mengaksesnya.
2. Harapan kedepannya OSS bisa dijadikan sebagai suatu karya yang dapat merubah mindset masyarakat akan perizinan yang rumit dan panjang menjadi perizinan yang cepat dan sederhana untuk memberikan transparansi dalam proses pengerjaan izin sehingga tidak muncul stigma negatif dari masyarakat.
3. Informasi mengenai kepastian hukum lebih di tingkatkan penyebarannya melalui berbagai macam media guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas berusaha dalam melakukan kegiatan berusaha baik perseorangan maupun badan usaha sehingga akan meningkat-

atkan ekosistem dalam pengajuan perizinan berusaha dan dapat menguntungkan masing-masing pihak, dari sudut pandang pemohon dapat dengan mudah dan transparan dalam mengajukan izin begitu pula dari pemerintah dalam mewujudkan ketertarikan pajak masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aczel, M. R., Makuch, K. E., & Chibane, M. (2018). How much is enough? Approaches to public participation in shale gas regulation across England, France, and Algeria. *Extractive Industries and Society*, 5(4), 427–440.
<https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.10.003>
- Adrian, M. A. (2018). Empowerment Strategies Of Micro, Small, Medium. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 51.
- Choudhury, M. (2019). MSME Financing Gaps – Review of Literature for the Period 2005 To 2016. *Journal of Small Business and Entrepreneurship Development*, 56.
- Desmaryani, S. (2017). The Role of Regional Government in Growing Small and Medium Enterprises' Performance towards Creative Industry in Jambi Province. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 159–169.
<https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.159-169>
- Mahendrawati, N. L. (2021). The Principle of Balance to Realize Justice of the Parties in Standard Agreements for Business Format. *Atlantis Press*, 361–365.
- Mulksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Kompatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 6.
- Nestle, V., Täube, F. A., Heidenreich, S., & Bogers, M. (2019). Technological Forecasting & Social Change Establishing open innovation culture in cluster initiatives: The role of trust and information asymmetry. *Technological Forecasting & Social Change*, 146, 563–572.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.06.022>

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 26 September 2017
- Saputra, K. A. K., Mu'ah, Jurana, Korompis, C. W. M., & Manurung, D. T. H. (2022). Fraud Prevention Determinants: A Balinese Cultural Overview. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 16(3), 167–181.
- Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2021). Financial Management Information System, Human Resource Competency and Financial Statement Accountability: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 277–285. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no5.0277>
- Sinaga, N. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 19.
- Thanitcul, S., & Srinopnikom, T. (2019). Monetary penalties: An empirical study on the enforcement of thai insider trading sanctions. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 40(3), 635–641. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.01.013>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Veronica, S., Alexeis, G. P., Valentina, C., & Elisa, G. (2020). Do stakeholder capabilities promote sustainable business innovation in small and medium-sized enterprises? Evidence from Italy. *Journal of Business Research*, 119(July 2019), 131–141. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.06.025>
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan. *Government Information Quarterly*, 33(1), 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.001>